



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 Agustus 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp11.656.765.739.098,00 bertambah sebesar Rp1.662.439.428.922,00 sehingga menjadi Rp13.319.205.168.020,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah

1. semula Rp 10.443.730.114.318,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 1.170.754.790.386,00

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 11.614.484.904.704,00

b. belanja daerah		
1. semula	Rp11.656.765.739.098,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 1.662.439.428.922,00	
jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp13.319.205.168.020,00
c. pembiayaan daerah		
1. penerimaan pembiayaan		
a) semula	Rp 1.270.524.124.780,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 491.684.638.536,00</u>	
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 1.762.208.763.316,00
2. pengeluaran pembiayaan		
a) semula	Rp 57.488.500.000,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>	
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 57.488.500.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp1.704.720.263.316,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp 4.534.190.853.121,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 265.311.538.683,00</u>	
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp4.799.502.391.804,00
b. pendapatan transfer		
1. semula	Rp 5.892.900.610.697,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 739.637.529.203,00</u>	
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 6.632.538.139.900,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp 16.638.650.500,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp165.805.722.500,00</u>	
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 182.444.373.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah

- 1. semula Rp 3.625.000.000.000,00
- 2. bertambah/(berkurang) Rp 355.000.000.000,00

jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 3.980.000.000.000,00

b. retribusi daerah

- 1. semula Rp 667.333.045.414,00
- 2. bertambah/(berkurang) Rp (35,274,405,632,00)

jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 632.058.639.782,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

- 1. semula Rp 86.918.697.893,00
- 2. bertambah/(berkurang) Rp(24.633.397.953,00)

jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 62.285.299.940,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- 1. semula Rp 154.939.109.814,00
- 2. bertambah/(berkurang) Rp (29,780,657,732,00)

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp125.158.452.082,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari

a. transfer pemerintah pusat

- 1. semula Rp5.587.173.370.897,00
- 2. bertambah/(berkurang) Rp 762.770.438.403,00

jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp6.349.943.809.300,00

b. transfer antar daerah

- 1. semula Rp 305.727.239.800,00
- 2. bertambah/(berkurang) Rp (23.132.909.200,00)

jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 282.594.330.600,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari

a. pendapatan hibah

- 1. semula Rp 16.638.650.500,00
- 2. bertambah/(berkurang) Rp165.805.722.500,00

jumlah hibah setelah perubahan Rp 182.444.373.000,00

b. dana darurat

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasional

1. semula Rp5.869.991.485.376,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 889.461.400.778,00

jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp6.759.452.886.154,00

b. belanja modal

1. semula Rp3.480.646.230.180,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 569.203.378.692,00

jumlah belanja modal setelah perubahan Rp4.049.849.608.872,00

c. belanja tidak terduga

1. semula Rp100.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp (2.965.485.788,00)

jumlah belanja modal setelah perubahan Rp97.034.514.212,00

d. belanja transfer

1. semula Rp2.206.128.023.542,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 206.740.135.240,00

jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp2.412.868.158.782,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas

a. belanja pegawai

1. semula	Rp2.432.959.130.218,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 284.805.377.745,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp2.717.764.507.963,00

b. belanja barang dan jasa

1. semula	Rp2.968.806.971.843,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 536.336.328.723,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp3.505.143.300.566,00

c. belanja bunga

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00

d. belanja subsidi

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00

e. belanja hibah

1. semula	Rp449.800.383.315,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 68.339.694.310,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp518.140.077.625,00

f. belanja bantuan sosial

1. semula	Rp18.425.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (20.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp18.405.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula	Rp232.181.160.100,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.297.511.000,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp229.883.649.100,00

- b. belanja modal peralatan dan mesin)
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp364.471.319.151,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp208.584.091.083,00</u> |
| jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp573.055.410.234,00 |
- c. belanja modal gedung dan bangunan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp980.538.389.753,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp115.835.886.398,00</u> |
| jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp1.096.374.276.151,00 |
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp1.882.522.260.138,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 246.202.079.275,00</u> |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp2.128.724.339.413,00 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. semula | Rp19.298.101.038,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp2.238.832.936,00</u> |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp21.536.933.974,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|--|------------------------------|
| a. semula | Rp100.000.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp (2.965.485.788,00)</u> |
| jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp97.034.514.212,00 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp2.206.128.023.542,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 206.740.135.240,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp2.412.868.158.782,00 |
- b. belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp00,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula	Rp1.270.524.124.780,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 491.684.638.536,00</u>	
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp1.762.208.763.316,00

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula	Rp57.488.500.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp57.488.500.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. semula	Rp1.070.524.124.780,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 491.684.638.536,00</u>	
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp1.562.208.763.316,00

b. pencairan dana cadangan

1. semula	Rp200.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp200.000.000.000,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp0,00

d. penerimaan pinjaman daerah

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah penerimaan pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp0,00

b. penyertaan modal daerah

1. semula Rp 57.488.500.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan Rp57.488.500.000,00

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00

d. pemberian pinjaman daerah

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah pemberian pinjaman daerah setelah
perubahan Rp0,00

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Oktober 2024

Plh. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 7**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7-273/2024)